

Nomor : 040/HK.05/K.BT-04/07/2024
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan

Tangerang, 22 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Himbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan dan Pencegahan terhadap Kerawanan Pemutakhiran Data Pemilih dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Sistem Informasi Data Pemilih, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Berkewajiban untuk menyelesaikan Coklit pada tanggal 24 Juli 2024 Sesuai dengan Jadwal tahapan;
2. Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) berdasarkan Daftar Pemilih dalam Formulir Model A – Daftar Pemilih
3. Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara Mendatangi Pemilih secara langsung.
4. Dalam melaksanakan Kegiatan Coklit Sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) Pantarlih
 - a. Mencocokkan Daftar Pemilih pada Formulir Model A – Daftar Pemilih dengan KTP – El dan/atau KK
 - b. Mencatat Daftar pemilih yang memenuhi syarat, tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
 - c. Memperbaiki Data Pemilih jika terdapat kekeliruan
 - d. Mencatat keterangan Pemilih Penyandang Disabilitas pada Kolom Ragam Disabilitas
 - e. Mencatat Data Pemilih yang telah berubah status dari status Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Tantara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republic Indonesia
 - f. Mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP-El dengan memberikan Keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-El.
 - g. Mencoret Data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya
 - h. Mencoret Data Pemilih yang telah berubah status dari status Sipil menjadi status Prajurit Tantara Negara Nasional Indonesia dan/atau Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia dibuktikan dengan menunjukan Kartu Tanda Anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republic Indonesia
 - i. Mencoret Data Pemilih yang belum pernah kawin atau menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan menandai data pemilih yang berdasarkan KTP- El atau KK bukan merupakan pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih
 - j. Menandai data pemilih, yang berdasarkan KTP el atau KK bukan merupakan pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja pantarlih
5. Berdasarkan buku kerja pantarlih, pantarlih mendatangi rumah pemilih dengan tata cara berikut :
 - a. Selalu memakai tanda pengenal pantarlih
 - b. Menyapa pemilih dengan ramah
 - c. Memperkenalkan identitas pantarlih
 - d. Meminta waktu dan kesedian pemilih dalam pelaksanaan coklit

- e. Membacakan atau menunjukan nama nama anggota keluarga pemilik rumah yang terdaftar formur Model A daftar Pemilih
 - f. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukan KTP El atau Kartu Keluarga.
 - g. Pantarlih meneliti dan mencocokan data pemilih yang tertera pada KTP El atau Kartu keluarga;
6. PPS menyampaikan Berita Acara pleno rekapitulasi dan formilir Model A- rekap PPS perubahan Pemilih dalam bentuk Salinan Naskah Asli Kepada Panwaslu Kelurahan/Desa;
7. Melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan Peraturan Perundang undanagan.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tangerang**

Ketua

